

Analisa Pragmatik: Deiksis dalam Putusan Perkara Pidana Korupsi

Prosawita Ririh Kusumasari*

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma purwokerto

Karangsalam Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas

*Correspondence email: prosaririh@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menganalisis unsur pragmatis yang digunakan dalam teks legal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemilihan dan penggunaan deiksis dalam putusan perkara pidana korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Analisis data dilakukan dengan melakukan pengamatan pada teks putusan perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan di pengadilan tinggi DKI Jakarta dan dilakukan selama 8 minggu. Disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut digunakan empat jenis deiksis yaitu: deiksis tempat, deiksis wacana, pronominal persona pertama, dan deiksis petunjuk.

Kata kunci: deiksis; pragmatik; putusan perkara; teks

Abstract. This study analyzes the pragmatic elements used in the legal text issued by Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. This study aims to determine how the selection and use of deixis in corruption case decisions at the Jakarta high court. It referred to by the speaker and influenced by the meaning of the conversation. Data analysis was conducted by serving the text of the verdict on corruption cases issued at the Jakarta high court for 8 weeks. It was concluded that four types of deixis were used. They are place deixis, discourse deixis, first person, and demonstrative deixis

Keywords: deixis; pragmatics; case verdict; text

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan jaman yang modern berpengaruh dalam manusia yang semakin pintar dalam berpikir, hal ini berdampak pula dalam segi jumlah tindak pidana yang semakin hari semakin bertambah jumlah kasusnya, salah satu yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Terjadinya tindak pidana korupsi ini disebabkan dari banyak faktor yang mendukung di jaman yang serba canggih ini. Kita tentunya perlu mengetahui definisi tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002) bahwa delik merupakan salah satu tindakan dan aksi yang terlarang dan suatu diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Berdasarkan definisi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang suatu hal dikatakan peristiwa pidana di atas memiliki makna sebagai suatu aksi yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan semua perbuatan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat kita pahami bersama bahwa korupsi merupakan semua tindakan yang bersifat tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang diduduki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Oleh karenanya, pada setiap kasus memiliki putusan

perkara, putusan perkara diambil setelah sidang perkara tersebut diputuskan. Dalam putusan perkara memiliki makna yang menjelaskan jatuhnya sanksi, hasil putusan, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, menjelaskan hasil dari proses perkara tersebut. Dalam penjelasan studi putusan diperlukan pemilihan kata untuk menyusun putusan tersebut menjadi bahasa yang runtut, terperinci dan jelas. Maka perlu adanya pemilihan dan pemakaian deiksis yang tepat.

Deiksis bermula dari kata Yunani kuno yang berarti "menunjukkan atau menunjuk". Deiksis merupakan kata - kata yang memiliki acuan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah (Wijana, 1996). Menurut Bambang Yudi Cahyono (1995), deiksis merupakan suatu cara untuk mengacu kepada inti tertentu dengan inemakai bahasa yang hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan makna yang dituju oleh penutur dan dipengaruhi dengan situasi pembicaraan. Pada hal — hal tertentu, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang mengacu pada hal tertentu berupa, tempat, ataupun waktu itulah yang disebut dengan deiksis. Levinson (1983) mengacu contoh berikut untuk menjelaskan pentingnya informasi deiksis.

Isi pesan diatas tidak memiliki latar belakang kontekstual sehingga bersifat tidak informatif. Karena ungkapan deiksis hanya memiliki arti saat diartikan oleh pembaca.

Berdasarkan beberapa usulan tersebut, dapat dinyatakan bahwa deiksis merupakan suatu gejala semantic yang terdapat pada kata atau konstruksi yang rujukannya dapat ditafsirkan sesuai dengan keadaan

pembicaraan dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa seperti kata tunjuk, pronomina, dan sebagainya.

Deiksis terdiri dari lima jenis, yaitu deiksis orang, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana dan deiksis sosial (Nababan, 1987). Selain itu Sumarsono (2008) menjelaskan beberapa jenis deiksis, yaitu deiksis persona, tempat, waktu, dan penunjuk. Deiksis pertama merupakan deiksis persona. Sebutan persona diambil dari kata Latin persona yang merupakan terjemahan dari kata Yunani yang artinya topeng, mengartikan bahwa peranan atau watak yang diambil oleh pemain sandiwara. Deiksis perorangan (person deixis); mengacu peran dari peserta dalam peristiwa percakapan misalnya pembicara, yang dibicarakan, dan komunitas yang lain. Kata pengganti persona pertama dan kedua acuannya bersifat eksoforis. Hal ini berarti bahwa acuan penama dan kedua pada keadaan percakapan (Kaswanti, 1990).

Deiksis tempat merupakan pemberian pola pada lokasi berdasarkan peserta dalam kejadian peristiwa bahasa. Semua bahasa termasuk pada bahasa Indonesia membedakan antara 'yang dekat kepada pembicara' (di sini) dan "yang bukan dekat kepada pembicara" (termasuk yang dekat kepada pendengar -di situ) (Nababan, 1987). Deiksis tempat menunjukkan lokasi relatif bagi pembicara dan yang dibicarakan. Misalnya kita dapat menginterpretasikan here sebagai unit ruang yang mencakup lokasi pembicara pada saat dia berucap atau lokasi terdekat pada lokasi pembicara pada saat berujar yang mencakup tempat yang ditunjuk jika ketika berkata here diikuti gerakan tangan.

Deiksis waktu merupakan pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Dalam banyak bahasa, deiksis (rujukan) waktu ini diungkapkan dalam bentuk kala (Nababan, 1987).

Deiksis wacana merupakan rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan (Nababan, 1987). Deiksis wacana mencakup anafora dan katafora. Anafora ialah pemilihan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan mengulang atau substitusi. Katafora ialah pemilihan ke sesuatu yang disebut kernudian. Bentuk - bentuk yang dipakai untuk menyatakan deiksis wacana itu antara lain kata/frasa ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dsb.

Deiksis sosial ialah rujukan yang disebut berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata. Dalam beberapa bahasa, adanya perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar yang diwujudkan dalam seleksi kata dan/atau sistem morfologi kata-kata tertentu (Nababan, 1987).

Deiksis penunjuk lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan demonstratif (kata ganti penunjuk). Hal ini untuk merujuk kepada sesuatu yang dekat dengan penutur, dan itu untuk menunjuk sesuatu

yang jauh dari pembicara. "Sesuatu" itu bukan hanya benda atau barang melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, Untuk mengetahui pemilihan dan penggunaan deiksis dalam putusan perkara pidana korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan perihal data dengan teori yang digunakan untuk menghasilkan analisa yang tepat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mukhtar (2013) bahwa penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah objek kajian berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tinggi Jakarta. Analisis Data berupa hasil observasi oleh kolaborator dianalisis secara deskripsi untuk mengetahui pemilihan dan penggunaan deiksis dalam hasil putusan perkara pidana korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan pengamatan yang dilakukan selama 8 minggu guna mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini merupakan hasil analisa yang dilakukan dalam pemilihan dan penggunaan deiksis dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Dapat dijabarkan bahwa dalam putusan tersebut digunakan beberapa jenis deiksis seperti, deiksis tempat, deiksis wacana, pronominal persona pertama dan deiksis petunjuk. Berikut ini adalah penjabaran pemilihan dan penggunaan deiksis berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tinggi DKI Jakarta.

Deiksis tempat:

Deiksis tempat digunakan untuk mengacu tempat berlangsungnya kejadian, baik dekat (proksimal), agak jauh(semi-proksimal), maupun jauh (distal). Sifatnya bisa statis maupun dinamis.

Data 01

"Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta."

Data 02

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta" Data 03

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta"

Data 04

"Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut."

Ujaran yang ada dalam data diatas mengacu pada deiksis tempat. Penggunaan deiksis tempat yang dimaksud adalah merujuk kepada tempat terjadinya sidang perkara tindak pidana. Didalamn ya juga rnyebut instansi yang berwenang.

Deiksis waktu:

Dalam deiksis waktu ini berfokus pada pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa Bahasa. Ujaran yang ada pada kalimat dan kata — kata berikut mengacu pada deiksis waktu. Penggunaan deiksis waktu yang dimaksud adalah merujuk pada perkuwa kasus tersebut.

Data 05

“.. ..pada hari Kainis tanggal 02 Nopember 2017.
..”

Data 06

“ . . . 6 (enam)bulan. ”

Data 07

“ . . 5 (lima) tahun. ”

Data 08

“ . . I (satu) bulan. ”

Data 09

“ . . .2 (dna) tahun. ”

Data 10

“ . . I (satu) tahun. ”

Deiksis Pronomina persona pertama :

Ujaran yang ada pada kalimat berikut rnengacu pada deiksis pronominal persona pertarna. Penggunaan deiksis ini yang dimaksud adalah nmerujuk pada rujukan pembicara.

Data 11

“ . . . Majelis Hakim yang dipimpin oleh ESTER SIREGAR, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Anggota Majelis HJ . ELN AWISAH, SH.,MH, 1 NY OMAN SUTAMA, SH.,MH, Hakim Tinggi dan H. HENING TYASTANTO, SH. C N, dan Drs. RUSYDI, SH Hakim-Hakim Ad Hoc. ..”

Pronominal persona pertama ialah orang pertarna, yaitu kategori rujukan pembicara kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan dirinya, dalam hal ini penyebutan nama — nama majelis hakim yang inemimpin jalannya sidang tindak pidana tersebut.

Data 1 2

“....Budiarto, SH., MH. Panitera Pengganti...”

Penyebutan nama merujuk kepada pihak hakim yang mengikuti jalannya sidang dalam kasus tersebut.

Data 13

“Penuntut U mum. ”

Penyebutan nama pihak yang menangani dan termasuk dalam sidang perkara.

Data 14

“... terdakwa 1 IRMAN dan Terdakwa 11 SUGIHARTO. ”

Penyebutan nama tersangka dalam kasus.

Data 15

“... KPK. ”

Penyebutan nama instansi yang berwenang dalam data. Deiksis wacana

Ujaran yang ada pada kalimat berikut mengacu pada deiksis wacana. Penggunaan deiksis ini yang dimaksud adalah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan.

Data 1 6

“ . . . melaksanakan sidang terbuka untuk umum pada hari Rujukan pada penjelasan pelaksanaan sidang dan jenis sidang yang dilakukan. ”

Data 17

“ . . . dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. ”

Menjelaskan nomor terbitnya perkara yang didapatkan dari pengadilan tinggi.

Data 18

“.. ..dan dibantu oleh. ”

Menjelaskan frasa yang bersifat penghu bung dari kalimat sebelumnya.

Data 19

“... yang amarnya berbunyi sebagai berikut...”

Merujuk kepada hasil sidang yang diperoleh dan dijabarkan dalam istilah amar .

Data 20

“... menerima permintaan Banding dari...”

Menjelaskan menerima permintaan banding perkara.

Data 2 I

“ . . . merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2017/PN fl kt.Pst tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang besarnya uang pengganti, yang amar selengkapnya. . .”

Menjelaskan perubahan putusan pengadilan disertai penyebutan nomor sidang perkara.

Data 22

“Menyatakan . Merujuk kepada pernyataan hasil sidang. ..”

Data 23

“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” KORU PSI Secara Bersama-Sama. . .”

Menjelaskan pernyataan berdasarkan fakta terjadinya perkara.

Data 24

“Menjatuhkan pidana kepada. ”

Menjelaskan pernberian pidana.

Data 25

“ . . . dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00. (lima rat us juta ru piah) dengan ketentuan apabila denda. ”

Data 26

“... tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama. ”

Data 27

“... Menjatuhkan pidana kepada. ”

Data 28

“....dengan pidana penjara selama. ”

Data 29

“... dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama.”

Data 30

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada.”

Data 31

“... sebesar USD 300.000,- (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat), USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada.”

Data 32

“... sebesar USD. 300.000,- (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) selambat-lambatnya.”

Data 33

“... setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda.”

Data 34

“... disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka.”

Data 35

“... dipidana dengan pidana penjara selama.”

Data 36

“... menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada.”

Data 37

“... sebesar USD.30.000,- (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat), USD 400.000,- (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat), USD 20.000,- (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada.”

Data 38

“... sebesar USD. 30.000. (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat), USD 400.000,- (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan harta benda berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat Honda Jazz senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya.”

Data 39

“... setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda...”

Data 40

“... disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka...”

Data 41

“... dipidana dengan pidana penjara selama. Menjelaskan sanksi yang diperoleh dari kasus tersebut.”

Data 42

“... menetapkan masa penahanan. Menjelaskan tentang masa penahanan dari hasil tindak pidana tersebut...”

Data 43

“... dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan...”

Deiksis penunjuk

Ujaran deiksis penunjuk lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan demonstratif (kata ganti penunjuk). Hal ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan penutur, dan itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari pembicara. “Sesuatu” itu bukan hanya benda atau barang melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu. Ujaran yang ada pada kalimat berikut mengacu pada deiksis penunjuk.

Data 44

“... sebagai berikut...”

Merujuk kepada penjelasan arnar berdasarkan hasil putusan.

Data 45

“... tersebut...” Merujuk kepada pelaku / tersangka dalam kasus.

Kalimat tersebut memberikan penjelasan bahwa merujuk kepada lamanya waktu penahanan yang dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan deiksis lebih merujuk pada deiksis wacana. Terdapat rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata/frasa kepada permasalahan atau tema penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Bambang Yudi. 1995. *Kristal-Kristal Ilmu Bahasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius.
- Levinson. 1983. *Pragmatics*, Cambridge University Press
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Pengembangan Lembaga Tenaga Kependidikan
- Sumarsono. 2008. *Buku Ajar Pragmatik*. Singaraja: Undiksha
- Wijana, I. Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.